

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Edisi 2025



PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
NO. SKB/002/RUI/VIII/2025

PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perusahaan") sebagai perusahaan publik dan sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), perlu memiliki pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi atau biasa disebut **Board Manual** sebagai salah satu dasar untuk menentukan batasan tugas dan wewenang dalam pengelolaan Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja ini bersifat mengikat untuk setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sebagai bentuk komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut **Good Corporate Governance**. Pedoman kerja ini disusun berdasarkan referensi sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.4/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
- g. Anggaran Dasar PT Radiant Utama Interinsco Tbk (AD Perusahaan) beserta perubahan-perubahannya.
- h. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam risalah RUPS.
- i. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Radiant Utama Interinsco Tbk

PENDAHULUAN

Tujuan

Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi ini bertujuan untuk:

- Menjadi rujukan/pedoman mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya sehingga dapat menciptakan pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien;
- Melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan; dan
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika bisnis yang berlaku

Istilah

Perusahaan adalah PT Radiant Utama Interinsco Tbk.

Organ Perusahaan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat terhadap jalannya Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha sekaligus memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa Perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan stakeholder sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.

Pemegang saham adalah orang perseorangan, perusahaan atau lembaga yang memiliki sekurang-kurangnya satu saham di Perusahaan dan namanya diterbitkan surat saham.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung (seperti karyawan, pemasok, pelanggan, mitra kerja, kreditur, investor, pemerintah, dan masyarakat) serta pihak berkepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas bisnis secara keseluruhan.

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum (penawaran efek kepada masyarakat) berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (sumber: UURI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (sumber: UURI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).



DEWAN KOMISARIS

Keanggotaan Dewan Komisaris

- a. Perusahaan diawasi oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit tiga (3) anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan maka Dewan Komisaris Perseroan wajib beranggotakan Komisaris Independen.
- c. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris

Persyaratan untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris saat diangkat dan selama masa jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
 - 4) tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
 - b) Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen saat diangkat dan selama menjabat:
 - 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

- 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Waktu Kerja Dewan Komisaris

Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris serta dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dan menghadiri rapat-rapat serta berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait fungsi dan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima).

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:

- a) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
- b) meninggal dunia;
- c) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- d) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan/atau
- e) tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Ketentuan tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - 2) anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Komisaris

- a. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku anggota Dewan Komaris, maka Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- d. Dewan Komisaris wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- e. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Fungsi Nominasi
 - a) Membuat kebijakan mengenai:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b) Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur dan/atau key performance indicator yang telah disusun oleh Perseroan sebagai bahan evaluasi bagi masing-masing anggota Direksi.
 - c) Membuat program pengembangan kompetensi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Komite terkait.
 - d) Memberikan usulan dan kriteria untuk calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2) Fungsi Remunerasi

- a) Membuat kebijakan mengenai:
 - i. struktur Remunerasi
 - ii. kebijakan atas Remunerasi
 - iii. besaran atas Remunerasi
 - b) Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris perlu memastikan Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan setiap kegiatan usaha Perusahaan.
- g. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Piagam Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Transparansi Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki anggota Komisaris yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.
- c. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan pelaksanaan tata kelola Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
- e. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud butir (a) dan (c) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan bahan rapat untuk rapat yang telah terjadwal tersebut harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- f. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- g. Hasil rapat anggota Dewan Komisaris dan/atau bersama anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS Tahunan.
- c. Persetujuan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

Jenis keputusan yang disetujui

- a. Penetapan dan/atau perubahan visi, misi, dan strategi Perusahaan.
- b. Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP).
- c. Penetapan remunerasi Direksi berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. Penunjukan pejabat eksekutif utama.
- e. Penunjukan auditor eksternal berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Komite Audit.
- f. Pendirian, akuisisi, *merger*, konsolidasi atau pembubaran anak perusahaan, *joint venture*, atau entitas afiliasi.
- g. Laporan keuangan tahunan dan laporan tata kelola sebelum disampaikan ke RUPS.
- h. Transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan yang material dan signifikan berdasarkan hasil kajian dari Komite Audit.
- i. Keputusan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

DIREKSI

Keanggotaan Direksi

- a. Perusahaan dikelola oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit tiga (3) anggota Direksi dan salah satu dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- b. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- c. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Persyaratan Keanggotaan Direksi

Persyaratan untuk menjadi seorang anggota Direksi saat diangkat dan selama masa jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
 - 4) tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
 - b) Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Waktu Kerja Direksi

Masing-masing anggota Direksi memiliki ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi serta dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dan menghadiri rapat-rapat serta berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait fungsi dan tugas-tugas Direksi.

Masa Jabatan Direksi

- a. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke 5 (lima).
- b. Masa jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - 1) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - 4) dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan/atau
 - 5) tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.

Rangkap Jabatan Direksi

Ketentuan tentang rangkap jabatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a. anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - 2) anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - 3) anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- b. rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi

- a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

- c. Direksi dapat membentuk Komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku anggota Direksi dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- d. Direksi bertanggung jawab atas suksesnya pengembangan, pengelolaan dan pengendalian manajemen umum Perusahaan.
- e. Direksi wajib untuk setiap tahun menyusun program kerja tahunan berkenaan dengan rumusan business goal, strategi Perusahaan, dan target performance keuangan untuk tahun buku yang akan berjalan dengan memperhatikan tujuan, strategi, visi dan nilai-nilai yang sudah digariskan. Selanjutnya program kerja tahunan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Direksi wajib menyampaikan laporan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku kepada Dewan Komisaris, otoritas pasar modal dan kepada pemegang saham dalam RUPS tahunan yang mencakup laporan semester/tengah tahun dan tahunan mengenai kegiatan Perusahaan.
- g. Direksi wajib menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan setiap kegiatan usaha Perusahaan.
- h. Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, piagam Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Transparansi Direksi

- a. Anggota Direksi wajib menyampaikan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- b. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.
- c. Anggota Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan pelaksanaan tata kelola Perusahaan.

Rapat Direksi

- a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- c. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- d. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
- e. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud 6a dan 6c untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan bahan rapat untuk rapat yang telah terjadwal tersebut harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- f. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- g. Hasil rapat anggota Direksi dan/atau bersama anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Direksi dan wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

- a. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk Laporan Direksi dan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan.
- c. Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Jenis keputusan yang disetujui

- a. Penetapan kebijakan dan pedoman internal Perusahaan.
- b. Penunjukan dan pengangkatan pejabat di bawah organ Direksi.
- c. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris.
- d. Persetujuan kontrak, perjanjian dan transaksi sesuai dengan batasan nilai yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan kebijakan risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal.
- f. Investasi strategis dan pelepasan aset material dengan batasan nilai tertentu.
- g. Pengajuan laporan kinerja secara berkala kepada Dewan Komisaris.
- h. Keputusan strategis lainnya yang berdampak pada operasional Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang membutuhkan persetujuan Direksi.

Pemberhentian Sementara Direksi

- a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam butir (c) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (d) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) ini menjadi batal.
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (c), anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) ini tidak berwenang untuk:
 - 1) menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; dan
 - 2) mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (g) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (c); atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (d).
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS. Dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

ETIKA DAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN

Etika Dewan

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh komitmen dan menjunjung tinggi etika dengan melakukan hal sebagai berikut:

- a. wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
- c. dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- d. tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah, manfaat dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya mewakili kepentingan Perusahaan.

Benturan Kepentingan Dewan

- a. Dewan Komisaris dan Direksi harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mendeklarasikannya dalam Surat Pernyataan yang dibuat setiap tahun.
- b. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat.
- c. Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris atau Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- d. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.
- e. Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam pengambilan keputusan.
- f. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai transaksi atau aktivitas yang berkaitan.
- g. Apabila terjadi atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib melaporkan dan mengungkapkan dalam bentuk deklarasi tertulis atas benturan kepentingan yang dimaksud dan tidak boleh terlibat maupun memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan.
- h. Direksi wajib mendeklarasikan dan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.

- i. Apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan Perusahaan dan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan akan diwakili oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- j. Dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.



PENUTUP

Penutup

- a. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Perusahaan ini berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2025.
- b. Dengan berlakunya pedoman ini, maka Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dengan nomor SKB/OO2/RUI/XII/2022 dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Apabila ada perubahan atau kekeliruan dalam penulisan pedoman ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

